




KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Laporan
Pemantauan Standar
Ukuran Metrologi Legal
Milik Unit Metrologi
Legal di Wilayah Kerja
BSML Regional IV**

Tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan adalah:

1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan No. 52 tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal;
5. Peraturan Menteri Perdagangan No. 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.

B. Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan

1. Latar Belakang Kegiatan

Sebagaimana dalam Permendag No. 55 Tahun 2022 bahwa Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional IV merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang standardisasi penyelenggaraan kemetrolagian yang berada di bawah Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan yang melakukan pelaksanaan pengelolaan standar satuan ukuran metrologi legal milik Unit Metrologi Legal (UML) khususnya di wilayah kerja BSML Regional IV.

Pengelolaan standar satuan ukuran membutuhkan dukungan berupa *database* alat standar ukuran milik UML yang dijadikan sebagai acuan dalam pemetaan standar ukuran yang digunakan oleh UML, selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan target kinerja pelayanan verifikasi oleh BSML Regional IV. Agar dapat dihasilkan ketertelusuran data standar ukuran tingkat regional, maka BSML Regional IV secara aktif bersinergi bersama Direktorat Metrologi melakukan pemantauan pengelolaan standar ukuran yang digunakan dan/atau dimiliki oleh UML khususnya di wilayah Regional IV

2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan pemantauan data standar ukuran milik UML bertujuan agar terlaksananya ketertelusuran *database* Standar Ukuran Metrologi Legal (SUML) tingkat regional khususnya yang digunakan oleh Unit Metrologi Legal (UML) di wilayah kerja BSML Regional IV.

BAB II HASIL PEMANTAUAN

A. Database Standar Ukuran Metrologi Legal

Hingga tahun 2022, jumlah standar ukuran milik UML yang telah diverifikasi oleh BSML Regional IV sebanyak 9.569 alat (62,5%) dari 15.310 alat yang didata pada UML Regional IV. Ada pun, perkembangan hasil pemantauan data standar ukuran yang tersedia terhadap jumlah kabupaten/kota di wilayah Regional IV sebesar 50 %, sementara data yang tersedia terhadap jumlah kabupaten/kota yang sudah penilaian sebesar 25,7 %, data yang tersedia terhadap jumlah kabupaten/kota yang sudah memiliki SKKPTTU sebesar 87,5 %, dan data yang tersedia terhadap UML yang telah memiliki SKVI sebesar 100 %. Saat ini, dari 144 kabupaten/kota, terdapat 72 UML yang telah berdiri, 35 kabupaten/kota sudah dinilai, dan 37 kabupaten/kota yang belum dinilai.

Tabel 2.1 Jumlah SUML Milik UML yang Diverifikasi BSML Regional IV Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah SUML (Unit)	Jumlah SUML yang diverifikasikan ke BSML Regional IV (Unit)
1	Kabupaten Boalemo	382	375
2	Kabupaten Bone Bolango	160	160
3	Kabupaten Gorontalo	382	382
4	Kabupaten Gorontalo Utara	163	0
5	Kota Gorontalo	472	152
6	Kabupaten Barru	192	135
7	Kabupaten Bulukumba	167	167
8	Kabupaten Enrekang	58	10
9	Kabupaten Gowa	149	149
10	Kabupaten Jeneponto	147	147
11	Kabupaten Kepulauan Selayar	124	117
12	Kabupaten Luwu	239	239

13	Kabupaten Luwu Timur	368	70
14	Kabupaten Luwu Utara	99	99
15	Kabupaten Maros	377	69
16	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	287	287
17	Kabupaten Pinrang	277	83
18	Kabupaten Sidenreng Rappang	443	138
19	Kabupaten Sinjai	157	157
20	Kabupaten Soppeng	179	179
21	Kabupaten Takalar	154	131
22	Kabupaten Tana Toraja	32	32
23	Kabupaten Toraja Utara	166	166
24	Kabupaten Wajo	61	138
25	Kota Makassar	805	114
26	Kota Palopo	104	104
27	Kota Pare Pare	401	110
28	Kabupaten Bombana	97	97
29	Kabupaten Buton	265	117
30	Kabupaten Buton Selatan	61	49
31	Kabupaten Buton Tengah	166	166
32	Kabupaten Kolaka	574	126
33	Kabupaten Kolaka Timur	96	96
34	Kabupaten Kolaka Utara	199	199
35	Kabupaten Konawe	288	288
36	Kabupaten Muna	271	271
37	Kabupaten Wakatobi	117	53
38	Kota Kendari	657	26
39	Kabupaten Banggai	180	180
40	Kabupaten Morowali	94	94
41	Kabupaten Morowali Utara	102	102
42	Kabupaten Parigi Moutong	34	36
43	Kabupaten Poso	94	93

44	Kabupaten Tojo Una-Una	182	182
45	Kabupaten Toli-Toli	141	141
46	Kota Palu	607	96
47	Kabupaten Bolaang Mongondow	274	274
48	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	142	112
49	Kota Bitung	349	245
50	Kota Kotamobagu	159	159
51	Kota Manado	43	43
52	Kabupaten Majene	121	114
53	Kabupaten Mamuju	100	100
54	Kabupaten Mamuju Tengah	115	115
55	Kabupaten Polewali Mandar	54	54
56	Kabupaten Maluku Tengah	320	319
57	Kabupaten Maluku Tenggara	60	60
58	Kabupaten Seram Bagian Barat	98	98
59	Kabupaten Seram Bagian Timur	183	183
60	Kota Ambon	454	90
61	Kota Tual	172	168
62	Kabupaten Halmahera Selatan	158	158
63	Kota Ternate	246	42
64	Kabupaten Biak Numfor	42	42
65	Kabupaten Mappi	118	118
66	Kabupaten Merauke	150	150
67	Kabupaten Mimika	144	82
68	Kota Jayapura	47	47
69	Kabupaten Fakfak	37	0
70	Kabupaten Manokwari	237	130
71	Kabupaten Sorong	254	254
72	Kota Sorong	463	90
TOTAL		15310	9569

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pemantauan standar ukuran milik UML menunjukkan bahwa konsistensi UML terhadap pelaporan ketertelurusan *database* standar ukuran ke tingkat regional yakni ke BSML Regional IV adalah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai *database* yang efektif terhadap penetapan target jumlah standar ukuran milik UML yang akan diverifikasi oleh BSML Regional IV setiap tahun.

B. Saran

1. Dikarenakan sulitnya berkoordinasi dengan pihak UML dan untuk efektivitas pelaksanaan pemantauan, maka sebaiknya pendataan dilakukan dengan adanya penunjukan personil dari pihak UML yang bertugas mengelola standar ukuran di setiap kabupaten/kota dan menyampaikan data kontak personil tersebut kepada pihak BSML Regional IV;
2. Persepsi setiap UML terhadap SUML sangat variatif, oleh karena itu, untuk keseragaman pemahaman, sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi atau forum diskusi secara berkala dengan UML dan kabupaten/kota yang dalam proses pendirian UML. Kegiatan tersebut dapat melibatkan pihak Direktorat Metrologi bersinergi dengan BSML Regional IV;
3. Dikarenakan dinamika perubahan personil yang menangani pengelolaan standar ukuran di kabupaten/kota dapat terjadi setiap saat, maka perlu adanya inisiatif berupa penyampaian informasi lebih lanjut dari pihak UML dan kabupaten/kota terkait perubahan data personil yang dimaksud ke BSML Regional IV, sehingga koordinasi antara BSML Regional IV dengan kabupaten/kota dapat tetap dijaga dengan baik serta ketertelurusan data standar ukuran dapat terus dimutakhirkan dengan lancar.

Gowa, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Kepala
Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV, 



Aris Kusnandar
NIP. 19800110 200502 1 001